



**WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG
PENINGKATAN KETAHANAN KELUARGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA DEPOK,**

- Menimbang : a. bahwa keluarga sebagai bagian unit kecil masyarakat merupakan amanat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki hak didalamnya dan melekat harkat dan martabat sebagai keluarga sejahtera yang berperan demi terciptanya cita-cita perjuangan bangsa yang perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk terpenuhi haknya, yakni hak hidup, hak tumbuh kembang, hak pendidikan, hak perlindungan dan hak partisipasi serta menjalankan kehidupannya secara wajar;
- b. bahwa pengaruh globalisasi dan perkembangan di bidang sosial, ekonomi, budaya serta teknologi informasi, selain menyediakan kesempatan untuk maju dan berkembang juga telah mengubah dan menggeser tatanan ketahanan keluarga, untuk itu pembinaan dan pengembangannya perlu dilakukan semaksimal mungkin dengan menyusun kebijakan yang berpihak pada kepentingan keluarga dan mampu memberikan perlindungan kepada keluarga melalui Kebijakan Pemerintah Kota di dalam Penyelenggaraan Ketahanan dan kesejahteraan Keluarga;

- c. bahwa berdasarkan ketentuan huruf N Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Sub-Urusan Keluarga Sejahtera Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban melaksanakan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Peningkatan Ketahanan Keluarga;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
 - 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
 - 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
11. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3559);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Dan Kesejahteraan Keluarga;
16. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga;
17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2013 tentang Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 117);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 10 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 124);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 9 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 169);

21. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 05 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2007 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 60) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 05 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2015 Nomor 10);
22. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2013 Nomor 15);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK

Dan

WALI KOTA DEPOK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENINGKATAN KETAHANAN KELUARGA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Depok.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
3. DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kota Depok.
4. Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi adalah Gubernur Jawa Barat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

5. Pemerintah Kota Depok, yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami isteri, atau suami, isteri, dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
8. Ketahanan Keluarga adalah kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materiil dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.
9. Pembangunan Ketahanan Keluarga adalah upaya komprehensif, berkesinambungan, gradual, koordinatif dan optimal secara berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, pemangku kepentingan terkait dan masyarakat, dalam menciptakan, mengoptimalkan keuletan dan ketangguhan keluarga untuk berkembang guna hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.
10. Peningkatan Ketahanan Keluarga adalah berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas kondisi keluarga dalam menghadirkan keuletan dan ketangguhan serta kemampuan fisik materiil dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin secara bertahap dan berkesinambungan.

11. Keluarga Berkualitas adalah kondisi keluarga yang mencakup aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, kemandirian keluarga, dan mental spiritual serta nilai-nilai agama yang merupakan dasar untuk mencapai keluarga sejahtera.
12. Keluarga Sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antar anggota dan antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.
13. Keluarga Harmonis yaitu keluarga yang rukun berbahagia, tertib, disiplin, saling menghargai, penuh pemaaf, tolong menolong dalam kebajikan, memiliki etos kerja yang baik, bertetangga dengan saling menghormati, taat mengerjakan ibadah, berbakti pada yang lebih tua, mencintai ilmu pengetahuan dan memanfaatkan waktu luang dengan hal yang positif dan mampu memenuhi dasar keluarga.
14. Keluarga Prasejahtera adalah keluarga yang tidak dapat memenuhi salah satu indikator atau lebih dari 6 (enam) indikator penentu, yaitu pangan, sandang, papan, penghasilan, kesehatan dan pendidikan.
15. Keluarga Rentan adalah keluarga yang dalam berbagai matranya tidak atau kurang mendapat kesempatan untuk mengembangkan potensinya sebagai akibat dari keadaan fisik dan/atau nonfisiknya.

16. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang ada.
17. Gugus Tugas Kota Layak Anak adalah lembaga koordinatif Pemerintah Kota di tingkat kota yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk penyelenggaraan Kota Layak Anak dari Pemerintah Kota yang beranggotakan wakil dari unsur eksekutif, legislatif dan yudikatif membidangi anak, dengan didukung perguruan tinggi, organisasi non pemerintah diantaranya Forum Kota Layak Anak, lembaga masyarakat, swasta, orang tua, keluarga dan melibatkan forum anak.
18. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disebut LK3 adalah Unit pelayanan sosial terpadu yang melaksanakan penanganan masalah psikososial keluarga untuk mewujudkan ketahanan keluarga.
19. Lembaga Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat dengan LKS adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
20. Sertifikat Bimbingan Pra-Nikah adalah bukti otentik keikutsertaan/kelulusan dalam mengikuti Kursus pra nikah.

BAB II
ASAS DAN PRINSIP

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Peningkatan ketahanan keluarga dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. keagamaan;
- b. legalitas;
- c. kemanusiaan;
- d. keseimbangan;
- e. manfaat;
- f. perlindungan;
- g. kekeluargaan;
- h. keterpaduan; dan
- i. partisipatif.

Bagian Kedua

Prinsip

Pasal 3

Peningkatan Ketahanan Keluarga yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi dan supremasi hukum;
- b. non-diskriminasi, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik, mental maupun psikis keluarga;
- c. berbasis budaya dan kearifan lokal;
- d. kualitas kependudukan yang berdaya saing.

BAB III
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 4

- (1) Peningkatan Ketahanan Keluarga Kota Depok bertujuan untuk menjadi acuan bagi Pembangunan dan Pembinaan Ketahanan Keluarga di Kota Depok.
- (2) Peningkatan Ketahanan Keluarga Kota Depok bertujuan untuk :
 - a. mengoptimalkan fungsi keluarga dalam memenuhi kebutuhan fisik material dan mental spiritual secara seimbang;
 - b. mewujudkan keharmonisan keluarga, cinta dan kasih sayang serta saling menghargai berdasarkan nilai-nilai agama dan budaya luhur bangsa;
 - c. menjadikan keluarga sebagai wahana pendidikan pertama dan utama bagi sumber daya manusia;
 - d. menjadikan kualitas keluarga sebagai basis perencanaan dan indikator keberhasilan pembangunan;
 - e. meningkatkan kualitas sistem pelayanan publik yang ramah keluarga;
 - f. meningkatkan peran serta keluarga dalam pencapaian tujuan pembangunan.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup Peningkatan Ketahanan Keluarga Kota Depok meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. penyelenggaraan pendampingan pra-nikah;
- b. pembangunan keharmonisan keluarga;

- c. pendidikan dan pengasuhan anak;
- d. pemberdayaan perempuan untuk peningkatan perekonomian keluarga;
- e. kelembagaan ketahanan keluarga;
- f. perlindungan khusus keluarga;
- g. pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
- h. kemitraan strategis ketahanan keluarga.

BAB IV

PENYELENGGARAN PENDAMPINGAN PRA-NIKAH

Pasal 6

- (1) Setiap calon pasangan menikah berhak untuk mendapatkan :
 - a. bimbingan;
 - b. informasi; dan
 - c. pemeriksaan kesehatan Pra-Nikah.
- (2) Bimbingan Pra-Nikah diselenggarakan untuk terwujudnya perkawinan yang dicita-citakan sesuai perundang-undangan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal bimbingan masyarakat Islam atau lembaga keagamaan lainnya yang menyelenggarakan bimbingan Pra-Nikah.
- (3) Informasi Pra-Nikah berkaitan dengan masalah perkawinan, pengembangan kualitas diri, dan pelayanan kesehatan terkait persiapan perkawinan.
- (4) Bimbingan Pra-Nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa kursus dengan materi yang memuat tentang kesehatan reproduksi, Undang-Undang Perkawinan, Keharmonisan Keluarga, Pendidikan dan Pengasuhan Anak, fungsi keluarga sesuai norma agama, adat, sosial, serta ketentuan peraturan perundang-undangan dan lain-lain.

- (5) Penyediaan informasi dan bimbingan Pra-Nikah dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah dan dapat dilakukan bekerjasama dengan Kantor Urusan Agama serta pemangku kepentingan ketahanan keluarga lainnya.
- (6) Penyelenggaraan Bimbingan Pra-Nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandai dengan dikeluarkannya sertifikat bimbingan Pra-Nikah bagi calon Pasangan suami isteri.
- (7) Bimbingan Pra-Nikah dapat dilakukan di tempat ibadah sesuai kepercayaannya masing-masing dan/atau di tempat Penyelenggara Bimbingan yang di inisiasi Pemerintah.
- (8) Pemeriksaan kesehatan Pra-Nikah diselenggarakan secara berkala oleh Pemerintah Kota Depok dan dapat bekerjasama dengan lembaga atau organisasi kesehatan.
- (9) Sertifikat Bimbingan Pra-Nikah dapat menjadi syarat kelengkapan pencatatan perkawinan.

BAB V

PEMBANGUNAN KEHARMONISAN KELUARGA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Pembangunan keharmonisan keluarga diselenggarakan oleh Pemerintah Kota melalui Perangkat Daerah yang menangani ketahanan keluarga.
- (2) Perangkat Daerah yang menangani ketahanan keluarga mempunyai wewenang untuk :
 - a. membuat kebijakan teknis tentang pembangunan keharmonisan keluarga;
 - b. memberdayakan masyarakat;

- c. membangun kemitraan dengan organisasi profesi, akademisi, lembaga pendidikan, lembaga sosial dan pemangku kepentingan keluarga lainnya;
 - d. memfasilitasi para pasangan suami isteri untuk mendapatkan legalitas berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tahapan pembangunan keharmonisan keluarga adalah :
- a. pembangunan keharmonisan hubungan suami dan isteri;
 - b. pembangunan keharmonisan hubungan orang tua dengan anak, ayah dengan anak, hubungan ibu dengan anak;
 - c. pembangunan keharmonisan dalam lingkup keluarga besar;
 - d. pembangunan keharmonisan keluarga dan anggota keluarga dalam kehidupan bermasyarakat.
- (4) Pembangunan keharmonisan keluarga dilakukan melalui kegiatan sosialisasi, edukasi dan pembinaan secara terintegrasi dan berkelanjutan.
- (5) Metode kegiatan pembangunan keharmonisan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa seminar, diskusi kelompok, konsultasi dan kegiatan lainnya.
- (6) Pembangunan keharmonisan keluarga harus dilakukan sampai tingkat terkecil pemerintahan yaitu Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT).

Bagian Kedua

Keluarga

Paragraf 1

Hak dan Kewajiban Anggota Keluarga

Pasal 8

- (1) Anggota Keluarga inti terdiri dari ayah, ibu, dan anak.
- (2) Setiap anggota keluarga dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga, berhak untuk:
 - a. memperoleh kebutuhan pangan, pelayanan kesehatan, pendidikan, keterampilan dan bantuan khusus bagi penduduk rentan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mendapatkan perlindungan, untuk menjaga keutuhan, ketahanan, dan kesejahteraan keluarga;
 - c. mendapatkan informasi, perlindungan, dan bantuan untuk mengembangkan kualitas diri dan fungsi keluarga sesuai norma agama dan etika sosial;
 - d. mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila;
 - e. berkomunikasi dan memperoleh informasi mengenai keluarga yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya;
 - f. memperjuangkan pengembangan dirinya baik secara pribadi maupun kelompok untuk membangun daerah/kota;
 - g. memperoleh dan mempertahankan ruang hidupnya;
 - h. mendapatkan informasi, perlindungan, dan bantuan untuk mengembangkan kualitas diri dan fungsi keluarga sesuai norma agama, etika sosial dan nilai-nilai kebangsaan;

- i. mengembangkan dan memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya terkait ketahanan keluarga;
- j. hidup di dalam tatanan masyarakat yang aman dan tenteram, yang menghormati, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia.

Pasal 9

Kewajiban anggota keluarga dalam peningkatan pembangunan ketahanan keluarga, meliputi:

- a. mengembangkan kualitas diri dan fungsi keluarga agar keluarga dapat hidup mandiri dan mampu mengembangkan kualitas keluarga guna mewujudkan ketahanan keluarga;
- b. berperan dalam pembangunan ketahanan keluarga;
- c. menghormati hak keluarga lain dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- d. memberikan data dan informasi berkaitan dengan keluarga yang diminta Pemerintah Kota untuk pembangunan ketahanan keluarga sepanjang tidak melanggar hak-hak penduduk.

Paragraf 2

Hak dan Kewajiban Pasangan Suami Isteri

Pasal 10

- (1) Pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban pasangan suami isteri, didasarkan atas perkawinan yang sah menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya yang dicatat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban suami dan isteri sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 3

Hak dan Kewajiban Isteri Sebagai Kepala Keluarga

Pasal 11

- (1) Isteri sebagai Kepala Keluarga apabila :
 - a. suami telah meninggal dunia;
 - b. suami tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2); atau
 - c. pasangan suami isteri telah bercerai.
- (2) Isteri dapat berperan sebagai pelaksana tugas kepala keluarga apabila suaminya sudah tidak mampu menafkahnya lahir batin karena kondisi cacat fisik dan psikis yang tetap.
- (3) Keluarga yang hanya terdiri dari ibu dan anak maka seorang ibu tersebut wajib menafkahi anak-anaknya baik lahir maupun batin.
- (4) Hak Isteri sebagai kepala keluarga dan isteri yang berperan sebagai pelaksana tugas kepala keluarga menjadi pelaksana tugas kepala keluarga :
 - a. mendapat penjagaan, perlindungan dan perhatian dari Pemerintah Kota untuk dilindungi hak-haknya;
 - b. mendapatkan bantuan dari pemerintah kota dalam memenuhi hak keluarganya;
 - c. melakukan perbuatan hukum;
 - d. mendapat kedudukan hak dan kewajiban yang sama dan seimbang dalam keluarga dan masyarakat;
 - e. menjadi pembimbing dan pemelihara keluarga dengan penuh tanggung jawab demi kelangsungan dan kesejahteraan keluarga;
 - f. mengurus kartu keluarga dan dokumen hak sipil lainnya;
 - g. membangun keluarga yang berkualitas secara bertanggung jawab.

- (5) Kewajiban Isteri yang menjadi pelaksana tugas kepala keluarga :
- a. mendidik dan memelihara anak dengan baik dan penuh tanggung jawab;
 - b. menjaga kehormatan keluarga;
 - c. memberi nafkah keluarga agar terpenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan;
 - d. mengatur dan mengurus rumah tangga keluarga demi kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga.

Pasal 12

- (1) Pemberdayaan perempuan untuk peningkatan ekonomi keluarga ditujukan kepada isteri sebagai kepala keluarga dan isteri yang berperan sebagai pelaksana tugas kepala keluarga.
- (2) Bentuk Program pemberdayaan Perempuan untuk peningkatan ekonomi keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Ketentuan Pasal 8 ayat (2) diberlakukan juga pada keluarga yang hanya terdiri dari ayah dengan anak atau ibu dengan anak.

Bagian Ketiga

Pembinaan Suami Isteri

Pasal 14

- (1) Pembinaan Suami Isteri bertujuan untuk mencegah terjadinya perceraian, ketidakharmonisan keluarga, dan kekerasan dalam rumah tangga.
- (2) Pembinaan Suami Isteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk, antara lain:
 - a. seminar;
 - b. lokakarya;
 - c. konsultasi;
 - d. promosi ketahanan keluarga.

- (3) Materi Pembinaan Suami Isteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat meliputi nilai keagamaan perkawinan dan keluarga, bahaya dan dampak perceraian terhadap psikologis anak, hak dan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pentingnya terjalin hubungan harmonis sesuai norma agama, norma sosial, dan budaya, kerjasama dalam suka maupun duka, pengelolaan sikap dan emosional sebagai orang tua, dan/atau pengembangan potensi dan karakter anak.
- (4) Pembinaan suami isteri yang dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh pemerintah kota melibatkan semua unsur masyarakat.
- (5) Kebijakan teknis pendidikan suami isteri ini dapat melibatkan Perangkat Daerah yang menangani ketahanan keluarga, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) dan Lembaga Konsultasi dan Kesejahteraan Keluarga.
- (6) Kewenangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) dan Lembaga Konsultasi dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENDIDIKAN DAN PENGASUHAN ANAK

Pasal 15

- (1) Keluarga menjadi tempat pertama dan utama dalam proses pendidikan dan pengasuhan anak.

- (2) Setiap anak berhak untuk dibesarkan oleh orang tuanya sendiri dengan pola asuh yang baik, santun dan penuh kasih sayang, serta seimbang dari ayah dan ibunya.
- (3) Pendidikan dan Pengasuhan anak bertujuan untuk berkembangnya potensi anak agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, berwawasan kebangsaan dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
- (4) Dalam hal efektifitas pendidikan dan pengasuhan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pemerintah kota wajib mengupayakan terkait pencapaian indikator Kota Layak Anak.
- (5) Dalam upaya pendidikan dan pengasuhan anak maka setiap keluarga harus berkomitmen dan berperan serta aktif dalam mewujudkan lingkungan Rukun Warga (RW) yang Ramah Anak.
- (6) Selain pendidikan formal, setiap anak berhak untuk mendapatkan pendidikan informal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota demi terciptanya ketahanan keluarga.
- (7) Pendidikan informal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diantaranya pendidikan keagamaan maupun berbagai penyuluhan yang diselenggarakan lembaga mitra pemerintah dan organisasi terkait anak dan keluarga.
- (8) Kebijakan teknis pendidikan anak menjadi tugas Perangkat Daerah yang menangani ketahanan keluarga.

BAB VII
KELEMBAGAAN PENYELENGGARAAN KETAHANAN
KELUARGA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 16

- (1) Kelembagaan Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga, terdiri atas :
 - a. Tim Pembina Ketahanan Keluarga;
 - b. Tenaga lapangan Ketahanan Keluarga;
 - c. RW Ramah Anak.
- (2) Petunjuk teknis kelembagaan penyelenggaraan ketahanan keluarga diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua

Tim Pembina Ketahanan Keluarga

Pasal 17

- (1) Pemerintah Kota membentuk Tim Pembina Ketahanan Keluarga dalam menyelenggarakan pembangunan ketahanan keluarga.
- (2) Tim Pembina Ketahanan Keluarga Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas merencanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pembinaan ketahanan keluarga.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Pembina Ketahanan Keluarga Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi unsur Pemerintah Kota, lembaga pendidikan, dunia usaha, organisasi/lembaga keagamaan, profesi, dan yang berkaitan dengan keluarga dan anak.
- (4) Khusus berkaitan dengan lingkup pendidikan dan pengasuhan anak Tim Pembina Ketahanan Keluarga dapat bekerjasama dengan Gugus Tugas Kota Layak Anak dan Lembaga yang tercakup didalamnya.

Bagian Ketiga
Tenaga Lapangan Ketahanan Keluarga

Pasal 18

- (1) Pemerintah Kota dapat menetapkan dan/atau menggerakkan tenaga lapangan ketahanan keluarga dalam optimalisasi pembangunan dan pembinaan ketahanan keluarga.
- (2) Tenaga lapangan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas mengidentifikasi, memberikan motivasi, mediasi, mendidik, merencanakan dan mengadvokasi.
- (3) Susunan keanggotaan tenaga lapangan Ketahanan Keluarga Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
 - a. Motivator Ketahanan Keluarga (Montekar);
 - b. Pendamping Kader Posyandu (PKP);
 - c. Tenaga Penggerak Kelurahan (TPKel);
 - d. tenaga lapangan ketahanan keluarga lainnya.
- (4) Jenis Tenaga lapangan ketahanan keluarga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan di lapangan yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Ketahanan Keluarga.
- (5) Dalam lingkup pendidikan dan pengasuhan anak tenaga lapangan Ketahanan Keluarga dapat bekerjasama dengan Gugus Tugas Kota Layak Anak.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pembentukan tenaga lapangan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Paragraf 1

Motivator Ketahanan Keluarga

Pasal 19

- (1) Motivator Ketahanan Keluarga dibentuk untuk melakukan pendampingan secara sistematis dan berkelanjutan bagi keluarga pra-sejahtera atau keluarga rentan.
- (2) Motivator Ketahanan Keluarga Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan secara bertahap hingga tingkat kelurahan.
- (3) Motivator Ketahanan Keluarga Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak :
 - a. mendapatkan supervisi dari Motivator Ketahanan Keluarga Kota dalam menjalankan tugas pendampingannya;
 - b. melakukan konsultasi dengan Motivator Ketahanan Keluarga Kota dalam penanganan permasalahan keluarga pra-sejahtera atau keluarga rentan;
 - c. mengikuti peningkatan kapasitas yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya secara berkala dari pemerintah kota.
- (4) Tugas dan tanggung jawab tenaga motivator adalah:
 - a. meningkatkan kualitas hidup keluarga pra-sejahtera dan keluarga rentan menjadi keluarga sejahtera;
 - b. mengoptimalkan peran perempuan dalam ketahanan keluarga, baik dari aspek pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, dan politik agar memiliki keberdayaan diri dalam kehidupan keluarga dan masyarakat;
 - c. mengembangkan pola-pola pengkaderan tenaga motivator ketahanan keluarga sebagai motivator ketahanan keluarga di tingkat kelurahan untuk memfasilitasi berbagai permasalahan dalam keluarga pra-sejahtera.

Paragraf 2

Pendamping Kader Posyandu

Pasal 20

- (1) Pendamping kader Posyandu memiliki tugas memfasilitasi tercapainya target dan sasaran revitalisasi Posyandu Kota di wilayah binaannya.
- (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendamping kader Posyandu memiliki fungsi:
 - a. memfasilitasi peningkatan kapasitas kader Posyandu;
 - b. membantu pengurus dan kader Posyandu dalam melakukan Analisis Mawas Diri;
 - c. mengkomunikasikan Posyandu dengan pemangku kepentingan;
 - d. menginisiasi kegiatan Pokjanal dan Pokja Posyandu;
 - e. mengadvokasi kebijakan pemerintah;
 - f. membantu Pokjanal dan sasaran revitalisasi Posyandu di wilayah binaannya;
 - g. membantu melakukan pemantauan, monitoring, atau evaluasi capaian target sasaran revitalisasi Posyandu di wilayah binaannya;
 - h. membantu melakukan verifikasi Posyandu calon penerima Hibah dan Bantuan Sosial baik dari Pemerintah Kota;
 - i. menyampaikan laporan terkait tugas di wilayah binaannya kepada Perangkat Daerah terkait.

Paragraf 3

Tenaga Penggerak Kelurahan

Pasal 21

- (1) Tenaga Penggerak kelurahan merupakan petugas di tingkat kelurahan yang melaksanakan :
 - a. operasional program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;

- b. pembinaan, penyuluhan KB serta program pembangunan lainnya dalam upaya pembangunan keluarga sejahtera;
- c. pencatatan dan pelaporan program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga di tingkat kelurahan dan klinik KB;
- d. pelaporan hasil kerja bulanan agar sesuai dengan sistem yang berlaku;
- e. pembinaan kepada institusi masyarakat;
- f. koordinasi dengan lembaga masyarakat atau tokoh masyarakat dalam pelaksanaan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
- g. pertanggungjawaban dalam menyelesaikan PPM KB-KS di tingkat kelurahan.

Bagian Keempat

Rukun Warga (RW) Ramah Anak

Pasal 22

- (1) Setiap keluarga membutuhkan kerjasama dengan lingkungan di sekitarnya dalam pendidikan dan pengasuhan anak dengan membangun komitmen bersama membentuk Rukun Warga (RW) Ramah Anak.
- (2) Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Rukun Warga (RW) Ramah Anak ditujukan bagi terbentuknya Keluarga Ramah Anak.
- (3) Rukun Warga (RW) Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Program Kota Layak Anak Depok yang secara teknis dilaksanakan oleh Gugus Tugas Kota Layak Anak Depok bekerja sama dengan Forum Kota Layak Anak yang terkoordinasi tingkat kelurahan.

Bagian Kelima
Sistem Informasi dan Data Keluarga

Pasal 23

- (1) Pemerintah Kota menyelenggarakan sistem informasi pembangunan ketahanan keluarga yang terintegrasi dari sistem informasi pembangunan ketahanan keluarga tiap Kelurahan dan instansi-instansi terkait.
- (2) Sistem informasi pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit mencakup informasi hasil sensus, survey, dan pendataan keluarga.
- (3) Pemerintah Kota dapat memfasilitasi pembentukan sistem informasi pembangunan ketahanan keluarga Kelurahan untuk menunjang integrasi sistem informasi pembangunan ketahanan keluarga.
- (4) Sistem informasi pembangunan ketahanan keluarga Kelurahan dilakukan berbasis informasi teknologi dengan mensinergikan data dari seluruh Posyandu, Motivator Ketahanan Keluarga Kelurahan dan Gugus Tugas Kelurahan Layak Anak.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan dan fasilitasi sistem informasi pembangunan ketahanan keluarga, diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keenam

Anggaran Ketahanan Keluarga

Pasal 24

Pemerintah Kota bertanggung jawab untuk mengupayakan anggaran dalam pencapaian indikator peningkatan Ketahanan Keluarga baik melalui APBD Kota, APBD Provinsi, APBN dan/atau sumber lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak mengikat sesuai dengan fokus dan program Ketahanan Keluarga sebagaimana tercantum dalam Rencana Aksi Daerah Kota Depok tentang penyelenggaraan ketahanan keluarga.

BAB VIII
PERLINDUNGAN KHUSUS KELUARGA

Bagian Kesatu

Keluarga Pra-Sejahtera

Pasal 25

Pemerintah Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi ketahanan keluarga bertanggung jawab untuk memfasilitasi terselenggaranya program-program bagi keluarga pra-sejahtera sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun Pemerintah Provinsi yang mendukung tercapainya peningkatan ketahanan keluarga.

Bagian Kedua

Keluarga Rentan

Pasal 26

- (1) Kegiatan Pemberdayaan Keluarga Rentan adalah keluarga yang dalam berbagai matryanya tidak atau kurang mendapat kesempatan untuk mengembangkan potensinya sebagai akibat dari keadaan fisik dan/atau nonfisiknya.
- (2) Kegiatan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) di atas dilakukan dengan pemberian stimulan terhadap keluarga yang dikategorikan Keluarga Rentan.
- (3) Stimulan tersebut berupa bantuan fasilitas dari Pemerintah Kota, baik bantuan dalam bentuk bantuan alat kontrasepsi gratis, penyuluhan KB gratis, bantuan biaya persalinan, modal usaha, ataupun fasilitas-fasilitas lain yang sesuai dengan potensi keluarga rentan sehingga dapat menopang keberlangsungan keluarganya untuk mengembangkan kemandirian ekonomi.

- (4) Pemberian stimulan tersebut harus dilakukan minimal setiap satu tahun sekali dan dilakukan pengawasan oleh Perangkat Daerah yang menangani ketahanan keluarga khususnya.
- (5) Pelaksana dari Kegiatan Pemberdayaan Keluarga Rentan adalah Perangkat Daerah yang menangani ketahanan keluarga.

BAB IX

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KETAHANAN KELUARGA

Bagian Kesatu

Pasal 27

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan peningkatan ketahanan keluarga sesuai kewenangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menangani ketahanan keluarga.
- (3) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk mencapai indikator ketahanan keluarga.
- (4) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta kegiatan pemberdayaan lain secara insidental maupun secara periodik.

Bagian Kedua
Penghargaan dan dukungan

Paragraf 1

Umum

Pasal 28

Pemerintah Kota dapat memberikan penghargaan dan/atau dukungan kepada Instansi terkait, perorangan, keluarga organisasi keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga masyarakat, organisasi profesi, lembaga sosial, lembaga pendidikan, dan dunia usaha yang berprestasi dan memiliki kontribusi terhadap keberhasilan penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga.

Paragraf 2

Penghargaan

Pasal 29

- (1) Penghargaan dapat diberikan kepada:
 - a. perorangan;
 - b. keluarga;
 - c. organisasi keagamaan;
 - d. organisasi sosial kemasyarakatan;
 - e. lembaga masyarakat;
 - f. organisasi profesi;
 - g. lembaga sosial;
 - h. lembaga pendidikan; dan
 - i. dunia usaha.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk piagam, plakat, medali, dan/atau bentuk lain, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Dukungan

Pasal 30

- (1) Dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dapat diberikan kepada:
 - a. perorangan;
 - b. keluarga;
 - c. organisasi keagamaan;
 - d. organisasi sosial kemasyarakatan;
 - e. lembaga masyarakat; dan
 - f. lembaga sosial.
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitas dan bimbingan penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga, pemberian stimulan, pengembangan dan penguatan kelembagaan, dan pemberian pelatihan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian dukungan diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB X

KEMITRAAN STRATEGI PENINGKATAN KETAHANAN

KELUARGA

Bagian Kesatu

Pemerintah Kota

Pasal 31

- (1) Pemerintah Kota membuat kebijakan dalam pelaksanaan pembangunan ketahanan keluarga, meliputi:
 - a. peningkatan nilai agama, wawasan kebangsaan, Pancasila dan UUD 1945 yang dimulai dari lingkungan keluarga sebagai wahana pendidikan pertama dan utama;

- b. ketahanan fisik keluarga, yang dilaksanakan untuk mendorong pemenuhan kebutuhan dasar fisik keluarga meliputi sandang, pangan, perumahan, pendidikan dan kesehatan;
 - c. ketahanan ekonomi, yang dilaksanakan untuk mendorong peningkatan penghasilan kepala keluarga;
 - d. ketahanan sosial psikologi, yang dilaksanakan untuk mendorong keluarga dalam memelihara ikatan, dan komitmen berkomunikasi secara efektif, pembagian dan penerimaan peran, menetapkan tujuan, mendorong anggota keluarga untuk maju, membangun hubungan sosial, dan mengelola masalah keluarga serta menghasilkan konsep diri, harga diri, dan integritas diri yang positif.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang dalam Rencana Aksi Pembinaan dan Pembangunan Ketahanan Keluarga Daerah.
- (3) Rencana Aksi Pembinaan dan Pembangunan Ketahanan Keluarga Daerah disusun untuk jangka waktu paling sedikit 3 (tiga) tahun.

Pasal 32

- (1) Pelaksanaan pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, dilaksanakan melalui:
- a. peningkatan kualitas anak melalui pemberian akses informasi, pendidikan, penyuluhan, dan pelayanan mengenai perawatan, pengasuhan, perlindungan, serta perkembangan anak;
 - b. peningkatan kualitas remaja melalui pemberian akses informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan mengenai kehidupan berkeluarga;

- c. peningkatan kualitas hidup bagi lanjut usia agar tetap produktif dan berguna bagi keluarga dan masyarakat dengan pemberian kesempatan untuk berperan dalam kehidupan keluarga;
- d. peningkatan peran, fungsi, dan tugas keluarga;
- e. pemberdayaan keluarga rentan melalui perlindungan dan bantuan dan/atau fasilitasi untuk mengembangkan diri agar setara dengan keluarga lain;
- f. peningkatan kualitas lingkungan keluarga;
- g. peningkatan akses dan peluang terhadap penerimaan informasi dan sumberdaya ekonomi keluarga;
- h. pengembangan cara inovatif melalui bantuan dan/atau fasilitasi yang lebih efektif bagi keluarga prasejahtera;
- i. pengembangan program dan kegiatan dalam upaya mengurangi angka kemiskinan bagi keluarga prasejahtera dan perempuan yang berperan sebagai kepala keluarga.

Bagian kedua

Dunia Usaha

Pasal 33

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha wajib berperan aktif:
 - a. menyediakan sarana prasarana ketahanan keluarga seperti mengalokasikan anggaran tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk mendukung program penyelenggaraan Ketahanan Keluarga;
 - b. penyelenggaraan iklan pembentukan keluarga sejahtera dengan menggunakan bahasa positif;

- c. memberi bantuan terhadap program pemerintah untuk keluarga pra-sejahtera.
- (2) Dunia usaha wajib berperan dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga, yang dilaksanakan kepada setiap karyawan dan keluarga karyawan.
- (3) Peran dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga dapat mengacu pada bentuk peran masyarakat.

Bagian Ketiga

Masyarakat

Pasal 34

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga.
- (2) Peran masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh:
 - a. perorangan;
 - b. lembaga pendidikan;
 - c. organisasi keagamaan;
 - d. organisasi sosial kemasyarakatan;
 - e. lembaga masyarakat;
 - f. organisasi profesi; dan
 - g. lembaga sosial.

Pasal 35

- (1) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dapat berupa pemikiran, prakarsa, keahlian, dukungan kegiatan, tenaga, dana, barang, jasa, dan/atau fasilitas untuk penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga dengan prinsip non-diskriminatif, yang dilakukan melalui kegiatan:

- a. pemberian saran dan pertimbangan dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga;
 - b. pelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dan kearifan lokal yang mendukung penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga;
 - c. penyediaan dana, jasa sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga;
 - d. pemberian layanan konsultasi bagi keluarga harmonis; dan
 - e. kegiatan lain yang mendukung terlaksananya penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga, yang ditetapkan kemudian.
- (2) Kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan masyarakat dengan berkoordinasi kepada Pemerintah Kota.

Bagian Keempat

Pers dan Media

Pasal 36

Pers dan media massa, wajib :

- a. memperhatikan serta mematuhi norma-norma yang berlaku di masyarakat sesuai Undang-Undang Pers dan Kode Etik Pers dalam pemberitaan yang berkaitan dengan ketahanan keluarga;
- b. melindungi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) dengan tidak mengeksploitasi berita di media cetak dan elektronik.

- c. menjaga nilai-nilai suku, agama, ras dan antar golongan dalam penyiaran, penampilan, dan penayangan berita dalam kondisi kehidupan anak dan keluarga dalam masyarakat.

BAB XI

KERJASAMA

Pasal 37

- (1) Pemerintah Kota mengembangkan pola kerjasama dalam rangka penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga, sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
 - a. pemerintah;
 - b. pemerintah provinsi;
 - c. pemerintah kabupaten/kota lain;
 - d. instansi terkait;
 - e. lembaga pendidikan;
 - f. organisasi keagamaan;
 - g. dunia usaha;
 - h. masyarakat; dan/atau
 - i. pihak lain yang menunjang terhadap pembangunan ketahanan keluarga.
- (3) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
 - a. bantuan pendanaan;
 - b. bantuan tenaga ahli;
 - c. bantuan sarana dan prasarana;
 - d. sistem informasi;
 - e. pendidikan dan pelatihan;
 - f. pemberdayaan dan pendampingan sosial; dan/atau
 - g. kerjasama lain di bidang pembangunan ketahanan keluarga.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 38

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 32 dan Pasal 36 Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. denda administratif;
- c. penghentian sementara kegiatan; dan/ atau
- d. pencabutan izin usaha.

Pasal 39

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing peringatan tertulis paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Peringatan tertulis pertama diberikan jika setiap badan usaha tidak segera melakukan upaya perbaikan.
- (3) Peringatan tertulis kedua diberikan jika setiap badan usaha tidak melakukan upaya perbaikan hingga batas waktu yang ditetapkan dalam peringatan tertulis pertama.
- (4) Peringatan tertulis ketiga diberikan jika setiap badan usaha tidak melakukan upaya perbaikan hingga batas waktu yang ditetapkan dalam peringatan tertulis kedua.

Pasal 40

- (1) Sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b, dilakukan apabila setelah diberikan sanksi administratif peringatan tertulis ketiga, setiap badan usaha tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4).
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1), paling banyak sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan disetorkan ke Kas Daerah.

Pasal 41

Setiap badan usaha yang tidak membayar denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c.

Pasal 42

Sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf d, dilakukan apabila setelah diberikan sanksi administratif penghentian sementara, setiap badan usaha tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41.

Pasal 43

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

- (1) Kelembagaan Ketahanan Keluarga yang telah dibentuk sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap bekerja sampai ditetapkan lebih lanjut sesuai dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 16 Januari 2017

WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 16 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

TTD

H. HARRY PRIHANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2017 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK, PROVINSI JAWA BARAT:

(4/4/2017)

SESUAI DENGAN ASLINYA
KABAG HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK



N. LIENDA RATNANURDIANNY, S.H., M.Hum
NIP. 197501271998032004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK
TENTANG
PENINGKATAN KETAHANAN KELUARGA

I. UMUM

Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera bertujuan untuk mewujudkan agar setiap penduduk dan keluarga dari generasi ke generasi sepanjang masa beriman dan bertaqwa, hidup sehat, produktif dan harmonis dengan lingkungan serta menjadi sumber daya manusia yang berkualitas dengan memperhatikan hak-hak dan kewajibannya.

Dalam konteks tersebut, peningkatan ketahanan keluarga merupakan sebuah proses dan upaya terus menerus untuk dapat meningkatkan kualitas hidup dan penghidupan keluarga dalam rangka mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin seluruh anggota keluarga.

Penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, diarahkan pada kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik-materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin.

Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini untuk mewujudkan kualitas keluarga dalam memenuhi kebutuhan fisik material dan mental spiritual secara seimbang sehingga dapat menjalankan fungsi keluarga secara optimal menuju keluarga sejahtera lahir dan batin, serta harmonisasi dan sinkronisasi upaya pembangunan ketahanan keluarga yang diselenggarakan Pemerintah Kota, masyarakat, dan dunia usaha.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “norma agama” adalah bahwa penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga harus dilandasi atas nilai-nilai agama yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “perikemanusiaan” adalah bahwa penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga harus dilandasi atas perikemanusiaan yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa dengan tidak membedakan golongan agama dan bangsa.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “keseimbangan” adalah bahwa penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga harus dilaksanakan antara kepentingan individu dan masyarakat, antara fisik dan mental, serta antara material dan spiritual.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “manfaat” adalah penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga harus memberikan manfaat bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang sehat bagi setiap warga negara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “perlindungan” adalah penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga harus melindungi keluarga dalam menciptakan, mengoptimalkan keuletan dan ketangguhan keluarga guna hidup harmonis serta meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “kekeluargaan” adalah penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga dilaksanakan secara kekeluargaan, meliputi keadilan, kearifan, kebersamaan, gotong royong, tenggang rasa, dan tanggung jawab dalam kehidupan keluarga dan bermasyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “keterpaduan” adalah penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah bahwa setiap anggota keluarga dan masyarakat serta pihak-pihak terkait lainnya didorong untuk berperan aktif dalam proses pembangunan ketahanan keluarga.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “legalitas” adalah bahwa pembangunan ketahanan keluarga dilaksanakan berdasarkan status hukum keluarga yang diwajibkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “transparansi” adalah proses-proses, lembaga-lembaga, dan informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan. Informasi harus dapat dipahami dan dapat dimonitor.

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat bertanggung jawab kepada publik dan lembaga-lembaga *stakeholders*. Akuntabilitas ini tergantung pada organisasi dan sifat keputusan yang dibuat, apakah keputusan tersebut untuk kepentingan internal atau eksternal organisasi.

Yang dimaksud dengan “partisipasi” adalah asas dimana setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara secara konstruktif.

Yang dimaksud dengan “keterbukaan informasi” adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

Yang dimaksud dengan “supremasi hukum” adalah asas dimana menjalankan kegiatan harus berlandaskan hukum. Dimana meletakkan hukum sebagai landasan bertindak yang diposisikan di tingkat tertinggi.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Fungsi keluarga yaitu :

1. Fungsi keagamaan, yaitu dengan memperkenalkan dan mengajak anak dan anggota keluarga yang lain dalam kehidupan beragama, dan tugas kepala keluarga untuk menanamkan bahwa ada kekuatan lain yang mengatur kehidupan ini dan ada kehidupan lain setelah di dunia ini.

2. Fungsi sosial budaya, dilakukan dengan membina sosialisasi pada anak, membentuk norma-norma tingkah laku, meneruskan nilai-nilai budaya keluarga.
3. Fungsi cinta kasih, diberikan dalam bentuk memberikan kasih sayang dan rasa aman, serta memberikan perhatian diantara anggota keluarga.
4. Fungsi melindungi, bertujuan untuk melindungi anak dari tindakan-tindakan yang tidak baik, sehingga anggota keluarga merasa terlindung dan merasa aman.
5. Fungsi reproduksi, merupakan fungsi yang bertujuan untuk meneruskan keturunan, memelihara dan membesarkan anak, memelihara dan merawat anggota keluarga.
6. Fungsi sosialisasi dan pendidikan, merupakan fungsi dalam keluarga yang dilakukan dengan cara mendidik anak sesuai dengan tingkat perkembangannya, menyekolahkan anak. Sosialisasi dalam keluarga juga dilakukan untuk mempersiapkan anak menjadi anggota masyarakat yang baik.
7. Fungsi ekonomi, adalah serangkaian dari fungsi lain yang tidak dapat dipisahkan dari sebuah keluarga. Fungsi ini dilakukan dengan cara mencari sumber-sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, pengaturan penggunaan penghasilan keluarga untuk memenuhi kebutuhan keluarga, dan menabung untuk memenuhi kebutuhan keluarga di masa datang.
8. Fungsi pembinaan lingkungan, adalah menciptakan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan masyarakat sekitar dan alam.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Pedoman tentang mekanisme pelayanan penyelenggaraan bimbingan pra-nikah, terkait dengan standarisasi materi, narasumber, badan/lembaga penyelenggara, sarana dan pembiayaan, sertifikasi dan kurikulum/silabus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Ayat (8)

Cukup Jelas

Ayat (9)

Pencatatan Perkawinan adalah pendataan administrasi perkawinan yang ditangani oleh petugas pencatat perkawinan yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Ayat (6)
Cukup Jelas

Ayat (7)
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Ayat (6)
Cukup Jelas

Pasal 17
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Pokjanal” adalah singkatan dari Kelompok Kerja Operasional

Yang dimaksud “Pokja” adalah singkatan dari Kelompok Kerja.

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Huruf i

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Huruf a

Peningkatan kualitas anak melalui pemberian akses informasi, pendidikan, penyuluhan, dan pelayanan mengenai perawatan, pengasuhan serta perkembangan anak, dapat dilaksanakan melalui: program perlindungan anak; program pendidikan nasional; pengembangan pola asuh; pendidikan karakter; pengembangan anak usia dini yang holistik dan terintegrasi; program perlindungan kesehatan anak termasuk dengan disabilitas; program desa siaga; pemberian jaminan kesehatan; program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi; program penyuluhan kesehatan ibu dan anak; pemberian akta kelahiran gratis; kursus calon pengantin; penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga; dan program pendidikan anak melalui organisasi keagamaan dan dunia usaha.

Huruf b

Peningkatan kualitas remaja dengan pemberian akses informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan tentang kehidupan berkeluarga dapat dilaksanakan melalui: kegiatan generasi berencana; pusat informasi dan konseling remaja; bina keluarga remaja; program karang taruna; dan kegiatan berbasis sekolah maupun berbasis masyarakat, lingkungan maupun komunitas.

Huruf c

Peningkatan kualitas hidup lansia agar tetap produktif dan berguna bagi Keluarga dan masyarakat dengan pemberian kesempatan untuk berperan dalam kehidupan keluarga, dapat dilaksanakan melalui: program pembinaan kesehatan lansia; bina keluarga lansia; pembinaan dan bimbingan lansia.

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Pemberdayaan keluarga rentan dengan memberikan perlindungan dan bantuan untuk mengembangkan diri agar setara dengan keluarga lainnya, dapat dilaksanakan melalui: program keluarga harapan; peningkatan kemampuan dan keterampilan keluarga; bantuan langsung tunai; penanggulangan kemiskinan dan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga; dan program pendidikan keagamaan dan dunia usaha.

Huruf f

Peningkatan kualitas lingkungan keluarga dapat dilaksanakan melalui: pendidikan bela negara; program desa/kelurahan siaga; penyuluhan hukum dan peningkatan kesetaraan gender dalam kehidupan keluarga dan masyarakat; dan program kepedulian terhadap lingkungan melalui kegiatan keagamaan dan dunia usaha.

Huruf g

Peningkatan akses dan peluang terhadap penerimaan informasi dan sumber daya ekonomi dapat dilaksanakan melalui: usaha mikro keluarga; program nasional pemberdayaan masyarakat; program kelompok usaha bersama; program keluarga harapan; usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera dan peningkatan produktifitas ekonomi perempuan; dan program pengembangan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah bekerjasama dengan organisasi keagamaan.

Huruf h

Pengembangan cara inovatif untuk memberikan bantuan yang lebih efektif bagi keluarga miskin dapat dilaksanakan melalui: program keluarga harapan; bantuan langsung tunai; program jaminan kesehatan; peningkatan kemampuan dan keterampilan keluarga; pendidikan informal; dan program perumahan.

Huruf i

Pengembangan program dan kegiatan dalam upaya mengurangi angka kemiskinan bagi keluarga prasejahtera dan perempuan yang berperan sebagai kepala keluarga, dapat dilaksanakan dalam bentuk pembinaan perempuan kepala keluarga, penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender.

Pasal 32

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “dunia usaha” meliputi Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, badan usaha milik swasta yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas.

Pasal 42

Cukup Jelas.

Pasal 43

Cukup Jelas.

Pasal 44

Cukup Jelas.

Pasal 45

Cukup Jelas.

Pasal 46

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 9